



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 75/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
PERIODE 2016 – 2021 PADA PEMILIHAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dompus Periode 2016 – 2021 Pada Pemilihan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-017.433877/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 74/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Nomor: 156/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Periode 2016 – 2021 Pada Pemilihan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU PERIODE 2016 – 2021 PADA PEMILIHAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Periode 2016 – 2021 Pada Pemilihan Tahun 2015.

KEDUA : Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pasangan calon nomor urut 1 (satu) a.n. Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH dengan jumlah perolehan suara sebanyak 49.910 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) suara.

KETIGA : Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 (Dua puluh satu) bulan Desember Tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul 14.21 (empat belas titik dua puluh satu) WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Komisi Pemilihan Umum;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Bupati Dompu;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu;
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
8. Pasangan Calon Terpilih;
9. Panwas Pemilihan Kab. Dompu;

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

